



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 217, Pasal 218, Pasal 286, dan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan tatacara verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4986)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 391.1/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu tahun 2009;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 396/Kpts/KPU/Tahun 2009;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 378/Kpts/KPU/Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/Kpts/KPU/Tahun 2009;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 392/Kpts/KPU/Tahun 2009;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 287/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 380/Kpts/KPU/Tahun 2009;
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72-94-80-59-67/PHPU-C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009;
  9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009;

10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Desember 2009 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2009;

11. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Desember 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pemilihan Umum adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPR dan DPD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2009.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPR dan DPD, adalah Pimpinan DPR dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
8. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, selanjutnya disingkat DCT Anggota DPR, adalah daftar calon tetap Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 391.1/SK/KPU/Tahun 2008.
9. Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disingkat DCT Anggota DPD, adalah daftar calon tetap Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008.
10. Anggota DPR dan DPD yang berhenti antarwaktu adalah anggota DPR dan DPD yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
11. Penggantian Antarwaktu DPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.
12. Penggantian Antarwaktu DPD adalah proses penggantian Anggota DPD yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPD pada daerah pemilihan yang sama.
13. Calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan anggota DPD adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Pemilu Anggota DPR dan DPD tahun 2009 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, masih memenuhi persyaratan calon.
14. Verifikasi calon pengganti antarwaktu adalah pemeriksaan dan penelitian administratif terhadap pemenuhan syarat calon dan peringkat perolehan suara sah calon.
15. Rapat Pleno KPU adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.

## **Pasal 2**

Penggantian antarwaktu Anggota DPR dan DPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

## **Pasal 3**

Masa jabatan Anggota DPR dan DPD pengganti antarwaktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR dan DPD yang digantikan.

**Pasal 4**

Anggota DPR dan DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR dan DPD serta hak sebagai anggota DPR dan DPD.

**BAB II**  
**PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU**  
**ANGGOTA DPR DAN DPD**

**Bagian Kesatu**

**Anggota DPR**

**Pasal 5**

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPR;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;



- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- i. menjadi anggota partai politik lain.

### **Pasal 6**

- (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat dan/ atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

## **Bagian Kedua**

### **Anggota DPD**

### **Pasal 9**

- (1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;



- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

### **Pasal 10**

- (1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, diusulkan oleh pimpinan DPD yang diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pimpinan DPD diumumkan dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPD kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPD dari pimpinan DPD.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD atas pengaduan dari pimpinan DPD, masyarakat dan/ atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPD mengenai pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada sidang paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPD kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPD.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Badan Kehormatan DPD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan kehormatan DPD diatur dengan peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

**BAB III****VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH****Bagian Kesatu  
Anggota DPR****Pasal 13**

- (1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

**Pasal 14**

- (1) Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti antarwaktu anggota DPR memiliki jumlah suara sah yang sama pada satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu.
- (2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang memiliki sebaran suara lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila suara tersebut tersebar lebih banyak pada jumlah kabupaten/ kota pada daerah pemilihan tersebut.
- (3) Apabila jumlah sebaran suara calon pengganti antarwaktu anggota DPR pada kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, calon pengganti antarwaktu yang memiliki selisih suara paling kecil antara satu kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota lain pada daerah pemilihan tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu.

**Pasal 15**

Apabila seluruh calon pengganti antarwaktu anggota DPR tidak memperoleh suara sah pada daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu diusulkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang diambilkan dari DCT anggota DPR pemilu tahun 2009.

**Pasal 16**

- (1) Apabila daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, dan pada provinsi tersebut terbagi lebih dari satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi.
- (2) Apabila daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, dan pada provinsi tersebut berdiri sebagai satu daerah pemilihan, maka nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.

**Pasal 17**

- (1) Apabila seluruh daerah pemilihan pada provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.
- (2) Daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan yang suara calon pengganti antarwaktu paling banyak diantara daerah pemilihan lain yang juga berbatasan langsung dengan daerah pemilihan tersebut.
- (3) Provinsi yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), adalah daerah pemilihan dan atau provinsi yang suara calon pengganti antarwaktu paling banyak diantara daerah pemilihan dan atau provinsi yang juga berbatasan langsung dengan daerah pemilihan tersebut.

**Pasal 18**

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu pada KPU.

- (2) KPU setelah menerima surat dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPR.
- (3) Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPR oleh Sekretariat Jenderal KPU.

### **Pasal 19**

Waktu verifikasi selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), KPU melaksanakan:

- a. memeriksa dan meneliti nama calon pengganti antarwaktu sesuai dengan daerah pemilihan dalam DCT anggota DPR pemilu tahun 2009;
- b. memeriksa dan meneliti peringkat perolehan suara sah terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPR hasil Pemilu 2009 yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih;
- c. melaksanakan rapat pleno KPU untuk menetapkan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR;
- d. membuat berita acara rapat pleno mengenai penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR beserta lampirannya
- e. dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dilaksanakan, maka penetapan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR dapat dilakukan dengan meminta persetujuan anggota KPU yang dibuktikan dengan paraf pada surat penyampaian nama calon pengganti antarwaktu;
- f. membuat dan menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh ketua KPU dan telah diketahui dan diparaf oleh anggota KPU kepada pimpinan DPR perihal penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR.

### **Pasal 20**

Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR;

- e. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- f. menjadi anggota partai politik lain.

### **Pasal 21**

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari lurah/ kepala desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/ pejabat yang berwenang.
- (2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh partai politik peserta pemilu dengan surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani ketua umum/ ketua dan sekretaris jenderal/ sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, dibuktikan dengan surat keterangan dan/ atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- (5) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang ditandatangani ketua umum/ ketua dan sekretaris jenderal/ sekretaris atau sebutan lainnya.
- (6) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang menjadi anggota partai politik lain, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang ditandatangani ketua umum/ ketua dan sekretaris jenderal/ sekretaris atau sebutan lainnya.

### **Pasal 22**

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat disampaikan oleh partai politik, masyarakat dan lembaga terkait lainnya kepada KPU.

- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permintaan calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR dilengkapi dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kebenaran bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari verifikasi terhadap bukti tersebut tercapai, KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang memiliki peringkat perolehan suara terbanyak urutan berikutnya.
- (4) KPU melakukan verifikasi terhadap kebenaran bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari verifikasi terhadap bukti tersebut tidak tercapai, KPU menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
- (5) Dalam hal terdapat penyampaian informasi dari partai politik, masyarakat dan lembaga terkait lainnya melewati waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat meneruskan informasi kepada Pimpinan DPR.

### **Pasal 23**

- (1) Hasil verifikasi calon pengganti antarwaktu yang dilaksanakan KPU dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat pleno KPU.
- (3) KPU menyampaikan kepada Pimpinan DPR surat mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR.

## **Bagian Kedua**

### **Anggota DPD**

### **Pasal 24**

- (1) Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon anggota DPD dari provinsi yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD, anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari provinsi yang sama.

### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan nama anggota DPD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu pada KPU.
- (2) KPU setelah menerima surat dari pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPD.
- (3) Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPD.

### **Pasal 26**

Waktu verifikasi selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), KPU melaksanakan:

- a. memeriksa dan meneliti nama calon pengganti antarwaktu sesuai dengan provinsi dalam DCT anggota DPD pemilu tahun 2009;
- b. memeriksa dan meneliti peringkat perolehan suara sah terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPD hasil Pemilu 2009 yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih;
- c. melaksanakan rapat pleno KPU untuk menetapkan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD;
- d. membuat berita acara rapat pleno mengenai penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPD beserta lampirannya;
- e. dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dilaksanakan, penetapan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD dapat dilakukan dengan meminta persetujuan anggota KPU yang dibuktikan dengan paraf pada surat penyampaian nama calon pengganti antarwaktu;
- f. membuat dan menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh ketua KPU dan telah diketahui dan diparaf oleh anggota KPU kepada pimpinan DPD perihal penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD.



**Pasal 27**

Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

**Pasal 28**

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari lurah/ kepala desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/ pejabat yang berwenang.
- (2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 29**

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat disampaikan oleh masyarakat dan lembaga terkait lainnya kepada KPU.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permintaan calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPD dilengkapi dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kebenaran bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari verifikasi terhadap bukti tersebut tercapai, KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memiliki peringkat perolehan suara terbanyak urutan berikutnya.

- (4) KPU melakukan verifikasi terhadap kebenaran bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari verifikasi terhadap bukti tersebut tidak tercapai, KPU menyampaikan surat kepada pimpinan DPD yang menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
- (5) Dalam hal terdapat penyampaian informasi dari masyarakat dan lembaga terkait lainnya melewati waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat meneruskan informasi tersebut kepada Pimpinan DPD.

### **Pasal 30**

- (1) Hasil verifikasi calon pengganti antarwaktu yang dilaksanakan KPU dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat pleno KPU.
- (3) KPU menyampaikan kepada Pimpinan DPD surat mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

## **BAB IV**

### **PERESMIAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Anggota DPR**

### **Pasal 31**

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU, Pimpinan DPR menyampaikan nama calon anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

### **Pasal 32**

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 33**

- (1) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR pengganti antarwaktu, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) KPU mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/ Pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- (4) Anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

**Bagian Kedua****Anggota DPD****Pasal 34**

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU, Pimpinan DPD menyampaikan nama calon anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

**Pasal 35**

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.

**Pasal 36**

- (1) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPD pengganti antarwaktu, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) KPU mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/ Pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- (4) Anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 37**

Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

Dalam hal terjadi penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh partai politik yang memiliki kepengurusan ganda atau lebih, kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 39**

- (1) KPU dalam melaksanakan verifikasi pemenuhan syarat calon pengganti anggota DPR dan DPD yang berhenti antarwaktu, dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja verifikasi persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan DPD yang berhenti antarwaktu, terdiri dari unsur KPU, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, dan Sekretariat Negara.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**KETUA,**

ttd

**Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ. MA.**

